

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
NOMOR 360/PID/2020/PT BNA TENTANG PENGGELAPAN PROGRAM
BANTUAN KEPADA FAKIR MISKIN
BAITUL MAL PROVINSI ACEH**

Studi Kasus

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

**NAMA : WIWIN RAHMAT BERTONA
NPM : 1701110226
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR
360/PID/2020/PT BNA TENTANG PENGELAPAN PROGRAM
BANTUAN KEPADA FAKIR MISKIN
BAITUL MAL PROVINSI ACEH**

Banda Aceh, 18 Agustus 2022

Pembimbing



Mukhlis, S.H., M.Hum

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR
360/PID/2020/PT BNA TENTANG PENGGELAPAN PROGRAM
BANTUAN KEPADA FAKIR MISKIN
BAITUL MAL PROVINSI ACEH**

Oleh

Nama : Wiwin Rahmat Bertona
Nim : 1701110226
Prodi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

Telah Diujikan di Depan Penguji

Pada Tanggal 02 September 2022

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1.Ketua	: Dr. Rizanizarli, S.H., M.H	 (.....)
2.Sekretaris	: Mainita, S.H., M.H.Kes	(..... )
3.Pembimbing/Penguji I	: Mukhlis, S.H., M.Hum	(..... )
4.Penguji II	: Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.	(..... )
5.Penguji III	: Rusnin, S.H., M.H.	(..... )

Banda Aceh, 13 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

Wiwin Rahmat Bertona,
2022

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH NOMOR 360/PID/2020/PT BNA TENTANG
PENGHELAPAN PROGRAM BANTUAN KEPADA
FAKIR MISKIN BAITUL MAL PROVINSI ACEH**
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(iv,51), pp., bibl. App

Mukhlis, S.H., M.Hum

Tindak pidana penghelapan merupakan salah satu kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda, tindak pidana ini sering terjadi di lingkungan pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan bahkan pada lembaga agama sekalipun dapat terjadi. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana Penghelapan diatur dalam buku ke II Bab XXIV dan terbentang dari Pasal 372 KUHP s/d Pasal 374 KUHP. Pasal 372 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karenaa kejahatan, dihukum karena penghelapan, dengan hukuman penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp 900,- (KUHP, 35, 43, 43, 373, 376s, 486)”

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri berbeda. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penghelapan program bantuan kepada fakir miskin baitul mal provinsi Aceh yang dilakukan oleh terdakwa.

Metode penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada data sekunder yang mana menganalisis putusan pengadilan, buku-buku, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang ada di dalam skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri berbeda, yang mana terjadi kekeliruan dalam penulisan data alamat terdakwa serta fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan tersebut telah salah mengenai orangnya sehingga cacat formil. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penghelapan Program Bantuan Kepada Fakir Miskin Baitul Mal Provinsi Aceh yang dilakukan oleh terdakwa diantara lain : a) Pertimbangan Yuridis, b). Pertimbangan Sosiologis, c). Pertimbangan Subjektif.

Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penghelapan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 tahun.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dapat dibimbing tepat pada waktunya. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan berilmu pengetahuan. Begitu banyak limpahan karunia Allah sehingga dimudahkan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “**Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 360/PID/2020/PT BNA Tentang Penggelapan Program Bantuan Kepada Fakir Miskin Baitul Mal Provinsi Aceh**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Keberhasilan Skripsi ini juga merupakan buah dari motivasi dan dukungan dari semua pihak, maka melalui kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Rizanizarli, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberika kesempatan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Kepada Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Banda Aceh.

Ucapan terima kasih setinggi-tingginya untuk Ayahanda Mukhlis, S.E dan Ibunda tercinta Mawaddhah yang telah banyak membantu serta memberikan motivasi serta do'a kepada penulis sejak kecil semasa dibangku sekolah dasar hingga penulis menduduki bangku kuliah diperguruan tinggi hingga selesainya penulisan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan bantuan data dan informasi baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. Ucapan salam terima kasih kepada teman-teman yang telah banyak membantu serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan disebabkan keterbatasan pengetahuan. Disarankan dengan senang hati kritik dan saran dari berbagai pihak yang berifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, Juli 2022

Penulis,

Wiwin Rahmat Bertona

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	5
C. Permasalahan Hukum.....	7
D. Ruang Lingkup	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 360/Pid/2020/PT BNA	
A. Duduk Perkara	11
B. Pertimbangan Hukum	13
C. Amar Putusan	15
BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR 360 / Pid / 2020 / PT BNA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PROGRAM BANTUAN KEPADA FAKIR MISKIN BAITUL MAL ACEH	
A. Adanya Perbedaan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri	22
B. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan Program Bantuan Kepada Fakir Miskin Baitul Mal Provinsi Aceh Yang Dilakukan Oleh Terdakwa	35
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda, tindak pidana ini sering terjadi dilingkungan pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan bahkan pada lembaga agama sekalipun dapat terjadi. Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana ini diatur dalam buku ke II Bab XXIV dan terbentang dari Pasal 372 KUHP s/d Pasal 374 KUHP.

Pasal 372 KUHP berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp 900,- (KUHP, 35, 43, 43, 373, 376s, 486)”

Selanjutnya dalam Pasal 374 menyebutkan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP, 35,43, 376a, 432, 415,486, 513)”.

Hukum Pidana adalah hukum yang dalam pengertiannya dikutip oleh Andi Sofyan merupakan aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi suatu syarat suatu akibat berupa pidana⁴

Terkait dengan Tindak Pidana penggelapan tersebut, salah satu kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor perkara 279/PID.B/2020/PN-BNA, bahwa terdakwa selaku pegawai honorer pada Dinas Baitul Mal Aceh Kota Banda Aceh.

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, serta hubungan antar manusia dan negara agar segala sesuatu berjalan sesuai aturan dan tertib. Adanya ancaman bagi orang yang melakukan pelanggaran merupakan ciri khas yang dapat membedakan antara satu perundangan-undangan dengan lainnya.

Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, akan tetapi beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti. Masalah *error* baik mengenai keadaan maupu hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali *error* yang patut dipersalahkan.

Adapun duduk perkara, pada bulan Agustus 2019 terdakwa mendapat pekerjaan pengadaan barang dari pihak baitul Mal Provinsi Aceh program bantuan kepada fakir miskin di bidang industri rumah tangga. Terdakwa meminta kepada saudara Ulya (korban) untuk membeli barang-barang Bantuan Baitul Mal yang akan dijual kepada Mustahid (penerima bantuan), dan terdakwa menganjurkan kepada saksi Ulya membeli barang tersebut di Medan serta disetujui oleh saksi

Ulya sehingga saksi Ulya berangkat ke Medan untuk membeli barang tersebut. Setelah barang tersebut dibeli dan diserahkan oleh saksi Uya kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Baitul Mal, lalu barang tersebut dijual oleh terdakwa kepada Mustahid (penerima bantuan) karena barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh penerima bantuan.

Selang beberapa bulan kemudian, di dalam gudang terdakwa jual kembali tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ulya untuk menjual barang tersebut, terdakwa menyuruh saksi Fahmi, saksi Yon, saksi Boy dan Mahlil untuk menjualnya dengan perkataan terdakwa bahwasanya barang tersebut miliknya.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 380.277.900,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Terhadap kasus tersebut, bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran Pasal 374 KUHP yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP, 35,43, 376a, 432, 415,486, 513)”.

Namun dalam kenyataannya, terdapat penyimpangan dalam putusan hakim pada putusan Nomor: Nomor 297/Pid.B/2020/PN-BNA, yaitu terhadap terdakwa di putuskan dengan Pasal 3, dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya tanggal 13 November 2020 berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan menghukum terdakwa selama 6 tahun 6 bulan penjara dan membayar biaya persidangan sebesar Rp 900.

Penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan hakim terhadap terdakwa atas tuntutan penuntut umum terhadap Pasal 374 KUHP yaitu penggelapan dengan pemberatan adalah tepat karena unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan yuridis mengenai penggelapan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 372 KUHP sudah terpenuhi, baik unsur objektif maupun subjektifnya.

Berbeda halnya dalam putusan Nomor 360/PID/2020/PT BNA menyatakan terdakwa bersalah, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam KUHPidana, istilah tindak pidana di kenal dengan sebutan *Straffbaar feit* yaitu berasal dari bahas Belanda yang berarti delik. Istilah *Straffbaar feit* adlah peristiwa yang dapat dipidana sedangkan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pelanggaran hukum terutama tindakan yang salah atau kelalaian yang mana dapat menimbulkan klaim sebagai kompensasi.

Moeljanto berpendapat bahwasanya tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang di dalam suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut memiliki ancaman (sanksi) pidana. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat delik adalah

suatu tindakan terlarang yang dapat menimbulkan tindak pidana sesuai perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asa culpabilitas*) yang mana kesalahan yang di dasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang di jelaskan oleh Moeljanto diatas, unsur tindak pidana dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif adalah yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, smaka unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. perbuatan (manusia)
- b. yang dilarang (oleh aturam hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma dengan tujuan mengayomi masyarakat.

B. Kasus Posisi

Adapun duduk perkara dari kasus pada putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 360/PID/PT BNA adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Amrizal bin alm. Muhammad Daili pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Tgk. Di Haji Jung Blang, Desa Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ulya bin alm. M. Asyik, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu.
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Pada Bulan Agustus 2019, Terdakwa mendapat pekerjaan pengadaan barang dari pihak Baitul Mal Provinsi Aceh untuk program bantuan kepada fakir miskin / mustahid di bidang industri rumah tangga, perdagangan, perbengkelan, dan pertukangan, karena terdakwa tidak memiliki modal lalu terdakwa meminta kepada saksi Ulya bin alm. M. Asyik (korban) untuk membeli barang-barang bantuan Baitul Mal Aceh yang akan dijual kepada Mustahid (penerima bantuan) tersebut, sesuai dengan *list* yang diberikan oleh Terdakwa (terlampir dalam berkas perkara), dan terdakwa menganjurkan agar saksi Ulya bin alm. M. Asyik membeli barang-barang tersebut di Medan karena harganya lebih

murah, dan saksi Ulya bin alm. M. Asyik pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa karena terdakwa bekerja pada saksi Ulya bin alm. M. Asyik dan sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh saksi Ulya bin alm. M. Asyik.

3. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Ulya bin alm. M. Asyik merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Ulya bin alm. M. Asyik mengalami kerugian sejumlah Rp. 380.277.900,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan hasil putusan antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan Program Bantuan Kepada Fakir Miskin Baitul Mal Provinsi Aceh yang dilakukan oleh terdakwa.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul “Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 360/PID/2020/PT BNA”, maka ruang lingkup penelitian mencakup bidang Ilmu Hukum Pidana dan data diambil pada tahun 2020.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan Program Bantuan Kepada Fakir Miskin Baitul Mal Provinsi Aceh yang dilakukan oleh terdakwa.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif, yang mana jika dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (kepuustakaan). Studi kepuustakaan dilakukan dengan tujuan memperoleh data sekunder melalui membaca, mengutip dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (*data primer*) dan dari bahan-bahan puustakaan (*data sekunder*).¹

Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.²

¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
 6. Putusan PT Nomor 360/PID/2020/BNA
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya;
1. Buku-buku yang terkait dengan hukum;
 2. Artikel di jurnal hukum;
 3. Skripsi, Thesis dan Disertasi Hukum;
 4. Karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya;
1. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia;
 2. Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini;

F. Sitematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

² Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016) hlm 2

³ Chazawi, Adami, 2016, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi, Latar Belakang Permasalahan, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Ringkasan Putusan Nomor 360/PID/2020/PT BNA yang berisi, Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Amar Putusan

Bab III merupakan Analisis Putusan Nomor 360/PID/2020/PT BNA Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Program Bantuan Kepada Fakir Miskin Baitul Mal, yang Menjadi Pembahasan Pada Bab Ini Meliputi Perbedaan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan Program Bantuan Kepada Fakir Miskin Baitul Mal Provinsi Aceh yang dilakukan oleh terdakwa.

Bab IV merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi dalam penelitian.

BAB II
RINGKASAN PUTUSAN 360/PID/2020/PT BNA

A. Duduk Perkara

1. Bahwa terdakwa Amrizal bin alm. Muhammad Daili pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00
2. WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Tgk. Di Haji Jung Blang, Desa Lamdingin, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ulya bin alm. M. Asyik, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :- Bahwa pada Bulan Agustus 2019, Terdakwa mendapat pekerjaan pengadaan barang dari pihak Baitul Mal Provinsi Aceh untuk program bantuan kepada fakir miskin/mustahid di bidang insdustri rumah tangga, perdagangan, perbengkelan, dan pertukangan, karena terdakwa tidak memiliki modal lalu terdakwa meminta kepada saksi Ulya bin alm. M. Asyik (korban) untuk membeli barang-barang bantuan Baitul Mal Aceh yang akan

dijual kepada Mustahid (penerima bantuan) tersebut, sesuai dengan *list* yang diberikan oleh Terdakwa (terlampir dalam berkas perkara), dan terdakwa menganjurkan agar saksi Ulya bin alm. M. Asyik membeli barang-barang tersebut di Medan karena harganya lebih murah, dan saksi Ulya bin alm. M. Asyik pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa karena terdakwa bekerja pada saksi Ulya bin alm. M. Asyik dan sudah dianggap seperti saudara sendiri oleh saksi Ulya bin alm. M. Asyik.

4. Pada tanggal 16 Agustus 2019 saksi Ulya bin alm. M. Asyik berangkat ke Medan untuk membeli barang-barang tersebut sesuai dengan *list* yang diberikan oleh Terdakwa, setelah itu barang-barang tersebut dikirim ke Banda Aceh dan disimpan digudang milik saksi Ulya bin alm. M. Asyik.

Setelah semua barang-barang tersebut diserahkan oleh saksi Ulya bin alm. M. Asyik kepada terdakwa untuk diserahkan ke Baitul Mal Aceh, lalu barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa kepada Mustahid (Penerima Bantuan) Dinas Baitul Mal Prov. Aceh sebagaimana yang terdaftar didalam *list* tersebut, namun tidak semua barang barang yang dijual oleh terdakwa kepada Mustahid (Penerima Bantuan) tersebut diterima, karena barang- barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh penerima bantuan, lalu dikarenakan barang tidak diterima semuanya oleh penerima bantuan Baitul Mal lalu terdakwa menyimpan kembali barang-barang tersebut didalam gudang.

Bahwa selang beberapa bulan setelah itu, barang-barang yang disimpan didalam gudang terdakwa jual kembali tanpa sepengetahuan dan

izin dari saksi Ulya bin alm. M. Asyik, dan untuk menjual barang-barang tersebut terdakwa menyuruh saksi Fahmi, saksi Yon, saksi Boy, saksi Mahlil dan saksi Fadhli untuk menjualnya dan terdakwa mengatakan kepada mereka bahwa barang-barang itu adalah milik terdakwa, dan setelah barang-barang tersebut terjual uangnya diserahkan semua kepada terdakwa dan uang hasil dari penjualan barang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Ulya bin alm. M. Asyik termasuk uang yang diterima oleh penerima bantuan Dinas Baitul Mal Prov. Aceh melainkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

5. Bahwa karena terdakwa belum juga menyerahkan uang tersebut sampai sekarang, saksi Ulya bin alm. M. Asyik terus berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone namun Terdakwa tidak mau menerima telfon dari saksi Ulya bin alm. M. Asyik, melainkan Terdakwa memblokir nomor saksi Ulya bin alm. M. Asyik.

B. Pertimbangan Hukum

Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, pertama melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP). Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP lamanya terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 4 KUHP.

Terhadap bentuk dan susunan dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif, maka hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka hakim memilih dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa dan ataupun diluar Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan membuat orang lain dan keluarganya menjadi malu, tertekan jiwanya dikarenakan adanya ancaman terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dalam pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;- Masih menjadi tulang punggung dan harapan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangannya memohon

agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa secara berterus-terang menyesali dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi tumpuan dan harapan bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, dengan pertimbangan menurut Majelis Hakim bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat, seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

C. Amar Putusan

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa (AMRIZAL bin Alm. MUHAMMAD DAILI) tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 November 2020 Nomor 297/Pid.B/2020/PN BNA yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa (AMRIZAL bin Alm. MUHAMMAD DAILI) tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa (AMRIZAL bin Alm. MUHAMMAD DAILI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (AMRIZAL bin Alm. MUHAMMAD DAILI) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar daftar belanja item;

- Dikembalikan kepada saksi Ulya bin Alm. M. Asyik

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

BAB III
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 360/PID/2020/PT BNA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PROGRAM BANTUAN KEPADA
FAKIR MISKIN BAITUL MAL PROVINSI ACEH

A. Perbedaan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini

dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹ Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Sistem pembuktian positif (*positif wetterlijke*) digunakan hakim dalam penyelesaian perkara perdata, di mana pihak yang mengakui mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan didasarkan pada bukti-bukti formil yaitu alat-alat bukti sebagaimana terdapat dalam hukum acara pidana. Hukum atau menjadi bahan kajian ilmu hukum saja, tetapi akan lebih jauh menjadi konsumsi publik untuk dibicarakan dan diperdebatkan.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu :²

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48

² M. Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Prenada Media, 2016, hlm. 8

⁵ Lamintang, P.A.F, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶Nurazizah, 2013, *Tindak Pidana Penggelapan*, Jakarta: Gramedia

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Penjatuhan putusan tersebut hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, dipertegas dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Dapat disimpulkan pidana baru dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdakwa terbukti bersalah dengan dua alat bukti yang sah. Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang

didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Penyimpangan dalam putusan hakim pada putusan Nomor: No297/Pid.B/2020/PN BNA, yaitu terhadap terdakwa di putuskan dengan Pasal 3, dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya tanggal 13 November 2020 berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

Penggelapan dan menghukum terdakwa selama 6 tahun 6 bulan penjara dan membayar biaya persidangan sebesar Rp 900. Penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan hakim terhadap terdakwa atas tuntutan penuntut umum terhadap Pasal 374 KUHP yaitu penggelapan dengan pemberatan adalah tepat karena unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan yuridis mengenai penggelapan yang terdapat dalam

ketentuan Pasal 372 KUHP sudah terpenuhi, baik unsur objektif maupun subjektifnya.

Dalam proses persidangan hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yaitu telah melanggar Pasal 374 KUHP.

Dari rumusan tersebut unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum.

Unsur - Unsur Objektif

1. Perbuatan memiliki.

Diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Waktu membicarakan tentang pencurian di muka, telah dibicarakan tentang unsur memiliki pada kejahatan itu. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki

berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2. Unsur objek kejahatan (sebuah benda).

Dimuka telah dibicarakan bahwa dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 diterangkan bahwa benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda dengan benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap.

Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan. Kalau terjadi misalnya menjual dari dalam yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan

menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu.

Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain.**

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik Negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila

antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian erat, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

Unsur Subjektif

1. Unsur kesengajaan.

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Ada sedikit keterangan tentang, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.

Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan

dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditunjukkan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Ada 3 (tiga) macam corak kesengajaan, yaitu ditinjau dari sikap batinnya, yang menunjukkan 3 (tiga) tingkat kesengajaan, ialah:

- (1). Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan yang langsung (*dolus directus*) Corak kesengajaan ini adalah perbuatan pelaku meman dihendaki dan ia juga mengetahui akibatnya yang dilarang.
- 2). Kesengajaan dengan sadar kepastian Corak kesengajaan ini bersandar pada akibatnya. Akibat ini bisa merupakan delik tersendiri, disamping akibat tersebut di atas terdapat akibat lain yang sebenarnya tidak diinginkan, tidak dimaksudkan tetapi pasti terjadi.
- (3). Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) Corak kesengajaan ini kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

2. Unsur melawan hukum.

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu adalah:

a. Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah perbuatan memiliki, pada pencurian adalah mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.

b. Tentang beradanya benda objek kejahatan di tangan petindak. Pada pencurian, benda tersebut berada di tangan/kekuasaan petindak akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang diancam dengan pidana apabila tidak ada alasan pembeda dan dirumuskan dalam Undang-Undang yang tertulis misalnya KUHP. Dalam perkara ini Terdawa melanggar Pasal 372 KUHP dan diancam dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang mana Terdakwa telah menggelapkan Bantuan Fakir Miskin Milik Baitul Mal Aceh.

Sedangkan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam perkara ini Terdakwa mempergunakan /memakai barang tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka “ Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “ telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Adapun permasalahan hukum yang terjadi diantaranya berdasarkan memori banding terdakwa :

Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya telah salah atau keliru menyebutkan tempat tinggal Terdakwa/Pembanding, di dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menyebutkan tempat tinggal Terdakwa/Pembanding adalah di Jl. T. Di Haji Lr. Ujong Blang Gp. Lamdingin, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Bahwa, disebutkan tempat tinggal Terdakwa/Pembanding di Kecamatan Syiah Kuala, adalah tidak benar karena Terdakwa/Pembanding bertempat tinggal di Jl. T. Di Haji Lr. Ujong Blang Gp. Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, bukan Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, oleh karena itu secara hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang Terdakwa/Pembanding mohonkan banding tersebut adalah cacat formil,

karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku identitas Terdakwa harus disebutkan secara lengkap dan benar, sehingga tidak salah mengenai orangnya hal itu berkaitan dengan pelaksanaan putusan terhadap Terdakwa.

Maka oleh karena karena Terdakwa/Pembanding tidak bertempat tinggal atau berdomisili di Kecamatan Syiah Kuala, padahal baik di Penyidik Polresta Kota Banda Aceh, Jaksa Negeri dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menanyakan tentang identitas Terdakwa/Pembanding dan dibuktikan dengan tanda kependudukan (KTP), yang sesungguhnya di dalam KTP Terdakwa jelas tempat tinggal atau alamat Terdakwa, namun dalam Putusan hakim pertama Hakim tetap salah, sehingga secara hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut telah salah mengenai orangnya, sehingga Terdakwa/Pembanding haruslah dibebaskan dari tahanan.

Dapat disimpulkan baha dari hasil putusan Nomor perkara 297/Pid.B/2020/PN BNA Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang di dalamnya terdapat *dissenting opinion* tidaklah mempunyai akibat hukum apa – apa bagi terdakwa dalam kasus ini karena putusan tersebut tetap tunduk pada suara yang terbanyak.

Hanya saja dari putusan yang *dissenting opinion* menimbulkan beda penafsiran diantara masyarakat karena putusan hakim tersebut tidaklah mutlak, kemudian pranta *dissenting opinion* secara keilmuan maupun praktek dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang kekuasaan kehakiman memuat *dissenting opinion* yakni dalam Pasal 14 yang menyatakan :

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Pada hakekatnya *dissenting opinion* adalah merupakan perbedaan pendapat yang terjadi antara Majelis Hakim yang menangani suatu kasus tertentu dengan Majelis Hakim lainnya yang menangani kasus tertentu lainnya. Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara berjumlah 3 (tiga) orang, dari ketiga orang anggota majelis hakim ini apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan.

Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan, harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.

B. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan Program Bantuan Kepada Fakir Miskin Baitul Mal Provinsi Aceh yang dilakukan oleh terdakwa

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁴ Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu

⁷ Sinuraya Ahmad, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harya Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika

⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013, halaman 55.

wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.⁶ Sebelum menentukan salah tidaknya seseorang, berdasarkan asas legalitas maka terdapat dahulu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu perbuatan yang dilarang tersebut.

Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan pidana dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek sosiologis. Hakim dalam memutus perkara pada putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti, tuntutan jaksa penuntut umum dan peraturan perundang-undangan. Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu dari aspek non hukum yakni sebelum menjatuhkan hukuman yang layak bagi terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

⁹ Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media

¹⁰ Hamzah, Andi, 2016, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan karena tidak ditemukan alasan pembedah maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka majelis hakim berhak untuk menjatuhkan hukuman.

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban sipembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Tinggi rendahnya hukuma yang akan dijalani oleh seorang terdakwa sudah sepatutnya dilakuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi hal ini tidak menyampingkan dari kewenangan hakim mengambil keputusan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembedah yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal

dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;⁷

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana *Juncto* Undang undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan; Dalam penjelasan undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. jadi, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Salah satu pasal dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah: “hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebelum menjatuhkan suatu hukuman yang akan dilakukan hakim, maka sudah sepatutnya harus mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk yang pertama kali, sebagaimana yang terjadi terhadap terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau dengan kata lain terdakwa belum pernah dihukum. Apabila hal tersebut benar, maka hukuman yang dijatuhkan akan

¹⁰ Hamzah, Andi, 2016, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ Huda, Chairul, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prenada Media.

sedikit diringankan yaitu sanksi hukuman penjara karena terhadap pelaku besar kemungkinan untuk dilakukan suatu pembinaan selama mereka menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan. Bila dibandingkan dengan putusan nomor perkara yang lainnya, maka sangatlah ringan terhadap terdakwa.⁸

Ada dua paham yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana yang selama ini dianut, yaitu paham indeterminisme (kehendak bebas) dan paham *determinisme* (tidak punya kehendak bebas). Penganut paham *indeterminisme* (kehendak bebas) berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas yang tindakannya merupakan sebab dari segala keputusan kehendak tersebut. Kebebasan kehendak ini menentukan suatu kesalahan, karena tanpa adanya kebebasan kehendak, maka tidak ada suatu kesalahan sehingga tanpa kesalahan ini seseorang tidak dapat dipidana

Sedangkan Penganut paham *determinisme* (tidak punya kehendak bebas) menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor-faktor lingkungan kemasyarakatan.

Dengan demikian kejahatan adalah manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan dan tidak dapat dikenakan pidana. Dalam kondisi ini, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepada pelaku, tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan

¹¹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, halaman 140.

¹² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013, halaman 55.

bebas (*vrijspraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Penambahan pidana dalam hal adanya *recidive* ialah sepertiga. Pasal 486 dan 487 KUHP menetapkan bahwa hanya ancaman pidana penjara yang dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan Pasal 488 KUHP, merumuskan bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang disebut limitatif, jadi kurungan atau denda dapat dinaikkan dengan sepertiga. Selain itu, masih terdapat dasar umum penambahan pidana karena adanya pelbagai keadaan khusus, misalnya terdapat dalam Pasal 356, 361 dan 412 KUHP dan sebagainya.

Sistem kumulasi murni hanya diatur di dalam Pasal 70 ayat (2) KUHP dalam hal terjadi gabungan delik (*concursum*) kejahatan dan pelanggaran, yaitu semua pidana bagi tiap-tiap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa dikurangi. Akan tetapi kalau terjadi gabungan pelanggaran-pelanggaran saja, maka jumlah pidana kurungan, untuk pelanggaran-pelanggaran saja itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan serta jumlah pidana kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Maka jelaslah bahwa ketentuan pidana tentang *concursum* merupakan dasar penambahan atau pemberatan pidana di Indonesia, terlebih jikalau terjadi perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP) dan *concursum idealis* (Pasal 63 ayat (1) KUHP), maka hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana terberat saja.

a) Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspraak*), yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dalam hal ini hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.⁹

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*), dan modus kejahatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah

¹² Aronson, Elliot, Timothy D. Wilson, dan Robin M. Akert, 2013, *Social Psychology* 8th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

meyakinkan menurut hukum. pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Pertimbangan hakim terhadap terdakwa di persidangan terhadap keputusan, antara lain :¹⁰

1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum terdakwa atau penasihat hukum.
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya.

¹² Hamzah, Andi, 2016, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.

Menurut Jonkers bahwa sebagai dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut:

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP); dan
- c. *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 45 KUHP, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peringanan pidana yang bersifat umum, maka Pasal 45 KUHP tidak di berlakukan lagi.

Hakim juga mempertimbangkan mengenai penggantian kerugian negara, kendatipun terdakwa mempunyai andil dalam terjadinya kerugian negara namun tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan apalagi menikmatinya, maka hakim berpendapat bahwa adalah tidak adil apabila terdakwa dibebani untuk mengganti kerugian negara tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 3 jo Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan yang menurut hukum kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya; oleh karena itu pelaku tindak pidana penggelapan menurut pasl 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebgaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, haruslah seorang pejabat/pegawai negeri. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 undang-Undang tersebut, pegawai negeri meliputi:

- f. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian ;

- g. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- h. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau negara;
- i. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan atau fasilitas dari negara atau masyarakat;
- j. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas terkait dengan unsur ini, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Perbuatan yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, cukup salah satu saja apakah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata “tujuan” dalam unsur ini dapat dimaknai sebagai maksud atau sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

b. Pertimbangan Sosiologis

Dalam praktik peradilan, kadangkala teori ini dipergunakan hakim di mana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perdata, disamping dengan minimum 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Akan tetapi, keyakinan hakim ada kalanya sangat bersifat subjektif, yang hanya didasarkan pada instink atau naluri hakim saja. Padahal hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang kadangkala menempatkan instink atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga dikuatirkan terjadi kekeliruan atau kesesatan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah satu yang sesat, yang dapat menimbulkan polemic yang bekepanjangan mudharatnya daripada manfaatnya. Oleh karena itulah, hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah :¹¹

1. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

¹¹ Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Prenada Media, 2016, hlm. 8

3. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan
4. Rasa dari Keadilan terhadap masyarakat
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHPidana baru hasil penyempurnaan tim intern Kementrian Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin si pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Apabila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara Putusan No297/Pid.B/2020/PN.BNA, yaitu terhadap terdakwa di putusan dengan Pasal 3, dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah

dibahas di atas maka unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum adalah sebagai berikut.

a. Unsur setiap orang;

Kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Unsur Setiap orang berarti siapa saja sebagai subyek hukum jika terdapat cukup bukti telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, terhadapnya tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf serta padanya terdapat kesalahan. Dalam perkara ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu terdakwa yang identitasnya sudah cukup jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan. Terdakwa juga menyatakan dirinya

berada dalam keadaan sehat jansani dan rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak

Doktrin mengenai bentuk gradasi kesengajaan yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan kemungkinan. Secara umum unsur dengan sengaja menurut doktrin di atas dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dan menghendaki perbuatan itu serta menyadari dan mengerti akibatnya. Sedangkan unsur tanpa hak Dalam doktrin pengertian melawan hukum sendiri bermacam-macam. Ada mengartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*Zonder wigwn recht*), “bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*)”, “bertentangan dengan hukum objektif” (*tegen het objectieve recht*).

Jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam kasus yang penulis bahas, maka unsur ini dapat dilihat dari adanya perbuatan terdakwa, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri oleh karena itu, semakin besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. selain itu, harus juga diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim

harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.

Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memerhatikan hal hal sebagai berikut :¹²

1. Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu.
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang memberatkan atau meringankan).
4. Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
5. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
7. Kepentingan umum.

C. Pertimbangan Subjektif

¹²Eddy O. S. Hiariej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT. Refika Aditama.

Dalam teori ini, kemandirian hakim dalam menguasai berbagai teori-teori dalam ilmu hukum, ataupun sekedar pengetahuan akan teori- teori ilmu pengetahuan yang lainnya, sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Untuk itu, hakim dituntut untuk terus belajar dan belajar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan yang lain pada umumnya.

Dalam praktik persidangan, hakim sering sekali meminta keterangan dari para ahli yang berkompeten di bidangnya, untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya, maka ahli hukum akan dipanggil ke depan persidangan. Dari keterangan ahli-ahli itulah, hakim dapat menentukan putusan yang bagaimanakah yang seharusnya dijatuhkan, sehingga putusan tersebut akan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di persidangan ataupun masyarakat pada umumnya.

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang) dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:¹³

1. Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu

¹³ Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Prenada Media, 2016, hlm. 8

¹⁶ Eddy O. S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya

¹⁷Atma Pustaka. Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama.

perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum.

Ini dimaksudkan bahwa perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan pelaku pun tidak perlu mempertanggungjawabkan.

Perbuatan yang tidak dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat.

3. Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
4. Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata atau jelas bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuan ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan bab pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri berbeda, diantara lain terjadinya kekeliruan dalam putusannya Hakim. sehingga secara hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan tersebut telah salah mengenai orangnya sehingga cacat formil.
2. Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 tahun.
3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan Program Bantuan Kepada Fakir Miskin Baitul Mal Provinsi Aceh yang dilakukan oleh terdakwa diantara lain : a) Pertimbangan Yuridis, b). Pertimbangan Sosiologis, c). Pertimbangan Subjektif.

4. Saran

1. Terhadap pelaku tindak pidana penggelapan Program Bantuan Kepada Fakir Miskin Baitul Mal Provinsi Aceh yang masih menduduki jabatan agar dapat diberikan batas waktu yang dibutuhkan dalam mekanisme pengaturan sesuai pemberian izin untuk memeriksa dari pejabat (Menteri/Presiden).
3. Pemerintah Pusat harus aktif melakukan Pengawasan terhadap segala hal yang dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya Penggunaan anggaran Negara. Hal

ini bukan suatu Pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, akan tetapi merupakan sarana untuk menekan angka korupsi yang terjadi selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press

Andi Sofyan. 2013. Hukum Acara Pidana. Yogyakarta. Rangkang Education.

Chazawi, Adami, 2016, Kejahatan terhadap Harta Benda, Malang: Bayumedia Publishing

Eddy O. S. Hiariej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung. PT. Refika Aditama.

Gibran Muhammad, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, 2016, Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, Chairul, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prenada Media

Lamintang, P.A.F, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Prenada Media, 2016, hlm. 8

Nurazizah, 2013, Tindak Pidana Penggelapan, Jakarta: Gramedia

Sinuraya Ahmad, 2011, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harya Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013, halaman 55.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 360/PID/2020/PT BNA